

SKRIPSI

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
UNTUK PEGAWAI TETAP
(Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mamasa)**



WINIASTUTI

1510321081

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar

WINIASTUTI

1510321081

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa)

disusun dan diajukan oleh

WINIASTUTI
1510321081

Telah Diperiksa dan Telah Diuji

Makassar, 28 Agustus 2019

Pembimbing



Muhammad Gafur, S.E., M.Si
NIDN: 0917128302

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa)

disusun dan diajukan oleh

WINIASTUTI
1510321081

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **28 Agustus 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si NIDN : 0917128302	Ketua	1..... 
2.	Andi Dian Novita , S.ST., M.Si NIDN : 0909118801	Sekretaris	2..... 
3.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. NIDN : 0904118302	Anggota	3..... 
4.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN : 0012077212	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Winiastuti
NIM : 1510321081
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Winiastuti

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat,rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa** " sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan Skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat dalam menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.A) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan salam serta shalawat kepada sang Revolusioner Islam Nabi besar Muhammad saw, yang telah mengangkat derajat ummat islam dari alam kegelapan kealam yang penuh dengan cahaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini , penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada Ibunda **Bunga Deri** dan Ayahanda **Kattahuddin** tercinta, serta Saudara-Saudaraku atas perhatian, do'a, motivasi, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil yang tiada henti-hentinya diberikan selama ini.

Ucapan terima kasih juga Penulis tujukan kepada Bapak Muhammad Gafur, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dalam memberikan arahan dan masukan kepada Penulis selama melakukan penyusunan sampai pada selesainya skripsi ini dibuat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Hj Yusmanizar, S.Sos, M.I.kom, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Ahmad Dahlan , S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
5. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, support, motivasi dan nasehatnya.
6. Bapak Drs. Kain Lotong Sembe, MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Kaharuddin, SP, MP. selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan selama melaksanakan penelitian.
8. Seluruh pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta kerja sama yang sangat bagus selama melaksanakan penelitian.
9. Sahabat - sahabat ku tercinta Sisilia,Umi rahayu,Lestari Paremisa,Nur alam serta Teman-Teman Jurusan S1 Akuntansi Angkatan 2015, dan juga kakak-kakak senior yang turut memberikan support dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ibu, Bapak, serta Saudara-Saudari dengan limpahan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan meskipun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, maka sepenuhnya menjadi kesalahan penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, 17 Agustus 2019

Winiastuti

ABSTRAK

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa)

WINIASTUTI

MUHAMMAD GAFUR

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan instansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi mengenai sifat (karakteristik) objek. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam melakukan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan juga diharapkan agar pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Instansi, Undang-Undang.

ABSTRACT

CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR EARLY EMPLOYEE CASE (Study Of Pamong Praja Police Office Of Mamasa Regency)

WINIASTUTI

MUHAMMAD GAFUR

The purpose of this research is to find out the tax calculations carried out by these agencies. The method used is descriptive method, namely by collecting, processing, and then presenting observational data about the nature (characteristics) of the object. The types of data used are primary data and secondary data.

The results showed that the Mamasa Regency Civil Service Police Unit Office in calculating Article 21 Income Tax (PPh) was in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Taxes and it is also expected that the tax authorities should provide more information about income tax article 21 to taxpayers especially those who act as tax cutters or tax collectors so that errors do not occur again in the calculation.

Keywords: *Income Tax, Foundations, Laws.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Penelitian	9
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	10
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	10
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	11
2.2.3. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	12
2.2.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pasal 21	13
2.2.5. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	14

2.2.6. Hak dan Kewajiban Pemotong (PPh) Pasal 21	15
2.2.7. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	17
2.2.8. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	17
2.2.9. Dasar Pengenaan dan Pemotongan (PPh) Pasal 21	19
2.2.10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Rancangan Penelitian	24
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3. Jenis dan Sumber Data	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data	25
3.5. Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
4.1. Gambaran Umum Instansi	26
4.1.1. Landasan Hukum	27
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Satpol PP Kabupaten Mamasa	27
4.1.3. Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	28
4.1.4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satpol PP Kab. Mamasa	29
4.1.5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	31
4.1.6. SDM dan Aset Satpol-PP Kabupaten Mamasa	42
4.1.7. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap	45
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
1. Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	17
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pasal 21	21
3. Penelitian Terdahulu	22
4. Data Asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa	44
5. Rekapitulasi Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Penelitian	9
2. Struktur Organisasi Satpol-PP Kabupaten Mamasaa	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Defenisi pajak menurut Soemitro (2016:3) , pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Andreuw Kristian Pantow (2012) di Manado tentang Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum GMIM Bethesda Tomohon telah sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Namun Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Selain Andreuw Kristian Pantow, penelitian juga pernah dilakukan oleh Anggraini, Azizah dan Jositrianto (2013) di Surabaya tentang Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih biasa terjadi kesalahan hitung dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang, yang kemudian berakibat terhadap penyetoran dan pelaporannya dan juga terlambat dalam setor dan lapor PPh Pasal 21 terutang juga menjadi kesalahan lain yang dilakukan perusahaan yang mengakibatkan timbulnya sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Peneliti selanjutnya yaitu Herduard (2015) tentang Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Multi Karya Utama telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yakni UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Serta Pelaporan SPT masa yang dilakukan CV. Multi Karya Utama ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dilakukan dengan tepat waktu, yakni paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Namun Tidak ada potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari gaji karyawan karena Penghasilan Neto lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga PPh Pasal 21 terutang nihil.

Dari peneliti diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa masalah terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu masih ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak serta salah atau kurang tepat dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dimana terdapat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali Kompleks Kantor Bupati Mamasa mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan juga ikut serta dalam menyusun sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa mempunyai

pegawai yang berjumlah 44 orang. Dari sekian pegawai yang bekerja di kantor tersebut khususnya di bagian perbendaharaan, Penulis ingin meneliti tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap.

Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan. Jika perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan perpajakan, maka terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman dari pihak perusahaan dan pihak lain yang terkait dengan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan dalam perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Adapun salah satu kendala yang biasa terjadi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jaringan yang biasa digunakan untuk mencetak kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa ialah serta masih ada beberapa Pegawai yang kurang mengerti tentang aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Dari latar belakang diatas maka semua kesimpulan peneliti sangat berdampak pada pajak penghasilan karyawan baik itu berupa gaji, tunjangan, honorarium, pelaporan dan lain-lain. Selain itu penulis belum mendapatkan penelitian sebelumnya mengenai Pajak Penghasilan pada Pegawai Tetap di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Studi Kasus pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti yaitu :

1. Bagaimana Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa?
2. Apakah Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa sesuai dengan aturan perpajakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap
2. Untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan aturan perpajakan No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan suatu dampak dari sebuah pencapaian suatu tujuan dalam sebuah penelitian. Selain itu, kegunaan penelitian juga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil dari penelitian ini , juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengguna dalam pengembangan ilmu Akuntansi khususnya pada bidang perpajakan.

BAB 2**TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, disajikan tentang kerangka penelitian, landasan teori yang berhubungan erat dengan pembahasan yang dilakukan.

BAB 3**METODE PENELITIAN**

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB 4**HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5**KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, berisis tentang simpulan dan hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Kerangka Penelitian

Pajak penghasilan merupakan salah satu kewajiban yang melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Pajak sangat penting dalam hal menunjang pembangunan Negara. Dengan adanya pajak penghasilan maka kita bisa melihat bagaimana tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga dilakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun skema kerangka penelitian yang menggambarkan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Studi Kasus Kantor Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Mamasa sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Penelitian



Sumber : Data diolah 2019

2.2. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor : PER-31/PJ/2012, pajak penghasilan (PPH) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Menurut Waluyo (2018:215) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2018: 175) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 mendefinisikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah "pemotongan". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh

pemotong pajak yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan penghasilan yang diberikan kepada para pekerja yang terkait dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pribadi dalam negeri.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2018:222) Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pengecualian sebagai penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya

tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf “c” undang-undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai imbalan kepada peserta kegiatan.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikamatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak.
5. Beasiswa

2.2.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Hak-hak Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bersifat final.
2. Dalam hal pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, Wajib Pajak berkewajiban membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya

kepada pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

3. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 kepada:
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan, dan
 - b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
4. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

2.2.5. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Yang termasuk pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan badan-badan lain.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.6. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Hak pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang terjadi karena jumlah pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang disetor.
2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pengajuan permohonan diajukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang terutang.
3. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak.

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan , dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.
5. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pemotongan selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan setiap kali melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
6. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.2.7. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.2.8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif PPh Pasal 21

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Rp.0 Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5 %
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp. 500.000.000,00	30 %

Sumber : Rismawati dan Antong (2016 : 113). Perpajakan pendekatan teori dan praktek. Malang: Empat duamedia.

2. Tarif Khusus
 - a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri dan Pensiunannya.
 - 1) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan II, anggota TNI/Polri golongan Pangkat Perwira Tamtam dan Bintara, dan pensiunanya.

- 2) Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan III, anggota TNI/Polri golongan Pangkat Perwira dan pertama, dan pensiunnya.
 - 3) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan IV, anggota TNI/Polri golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunnya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
- 1) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000.
 - 2) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp.50.000.000. sampai dengan Rp. 100.000.000.
 - 3) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000. sampai dengan Rp. 500.000.000.
 - 4) Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000.
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua.
- 1) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000.
 - 2) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp.50.000.000.
- d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian,mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp.10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan kartu NPWP.

2.2.9. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2013 : 163) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan terlebih dahulu harus diketahui Dasar Pengenaan Pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan} = \text{Penghasilan Neto} \\ &\text{Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi} = \text{Penghasilan Neto} - \\ &\quad \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)} \end{aligned}$$

Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan dan menggunakan norma pemerhitungan penghasilan neto. Pengurang yang diperbolehkan biaya jabatan, biaya jabatan, iuran yang terkait dengan gaji, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Menurut Mardiasmo (2013:37) menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pos.

Menurut Mardismo (2013:31) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyetoran PPh dilakukan ke Bank Persepsi/ Kantor Pos penerima pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sedangkan, pelaporan SPT Masa PPh dilakukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Adapun tanggal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan tanggal pelaporan pajak penghasilan Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan, pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Senin atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya. SPP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

Menurut Siti Resmi (2018:184) menyatakan bahwa besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai

tetap. Penghasilan yang sama yang diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan pengenaannya bisa berbeda.

Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 ditentukan sebagai berikut :

1. Penghasilan kena pajak.
2. Penghasilan bruto.
3. Sebesar 50% dari penghasilan bruto.
4. Sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.

2.2.10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 2.2
PTKP PPh Pasal 21

PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Yang menikah	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
Tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (Tiga).	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Sumber : *Siti Resmi (2018 : 191). Perpajakan teori dan kasus .Jakarta Selatan : Salmeba Empat*

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi karyawan menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
2. Bagi karyawan tidak menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.

Jika seorang karyawan yang berstatus menikah dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Andrew Kristian Pantow 2012, Manado	Analisis Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMM Tomohon.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMM Tomohon telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Namun penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2.	Dian Anggraini, Devi Farah, dan Timotius Jositrianto, 2013, Surabaya	Analisis perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap (studi kasus pada PT.sarah ratu samudra)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih biasa terjadi kesalahan hitung dan pemotongan PPh pasal 21 terutang, yang kemudian berakibat terhadap penyetoran serta pelaporannya. PPh pasal 21 terutang juga menjadi kesalahan lain yang dilakukan perusahaan yang mengakibatkan timbulnya

			sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3.	Herduard, 2015 Manado	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama Telah Sesuai Dengan Aturan Perundang-Undangan Perpajakan Yakni Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Serta Pelaporan SPT Masa Yang Dilakukan CV. Multi Karya Utama Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Telah Dilakukan Dengan Tepat Waktu, Yakni Paling Lama 20 Hari Setelah Akhir Masa Pajak. Namun Tidak Ada Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dari Gaji Karyawan Karena Penghasilan Neto Lebih Kecil Dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sehingga Pph Pasal 21 Terutang Nihil.
4.	Angelia Friska Makabimbang, 2015, Manado.	Analisis perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 pada dinas pendidikan kecamatan tuminting.	Proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan prosedur perhitungan, proses pembayaran serta pelaporan PPh pasal 21 pada dinas pendidikan kecamatan tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi dalam proses perhitungan untuk mendapatkan penghasilan neto belum sesuai dengan undang-undang pasal 36 tahun 2008.
5.	Meyliza Dalughu, 2015, Manado.	Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada karyawan PT. BPR primaesa sejahtera manado	Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pajak pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Sumber : Data Diolah ,2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu kesatuan, rencana terinci dan spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel- variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data sesuai dengan data yang telah ada.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Jl.Poros mamasa Polewali Kompleks Kantor Bupati Mamasa, Kabupaten mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan judul Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap dengan rentang waktu penelitian kurang lebih 1 (satu) Bulan mulai dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2019.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data tersebut.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, berupa wawancara yang diperoleh oleh peneliti langsung dari responden.
- b. Data Sekunder, berupa dokumen dan laporan yang berkenaan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan di Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa.

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dengan kata lain, data yang terkumpul keudian diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Selanjutnya , data yang telah lulus dalam seleksi itu kemudian diatur urutannya agar memudahkan pengolahan selanjutnya. Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Pegawai tetap di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa. Disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Instansi

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana didalamnya mengatur mengenai :

- a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- b. Wewenang, Hak dan Kewajiban;
- c. Susunan organisasi;
- d. Eselonering;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam menyusun sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.

Penyusunan RENSTRA-SKPD merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah, dimana Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan dari setiap SKPD. Renstra-SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana kerja dari Tahun 2013 – 2018 yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD.

4.1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum diperlukannya penyusunan rencana strategis adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4186);

4.1.2. Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa

Dalam rangka mencapai visi dan misi daerah, untuk menunjang pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2013 - 2018 dan program-program pembangunan daerah secara keseluruhan, maka Satpol – PP sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Satpol PP sebagai berikut :

Visi : *TERWUJUDNYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI PENEGAKAN PERDA DAN DISIPLIN PNS.*

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional;
2. Mewujudkan Penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Meningkatkan Partisipasi Instansi Pemerintah dan seluruh Komponen masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4.1.3. Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 13 dan 14 huruf (c) disebutkan bahwa urusan wajib Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah (Perda) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pada Pasal 27 Huruf C disebutkan bahwa Kepala Daerah (Gubernur, Bupati & Walikota) untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada Pasal 148 dan 149 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah yang berfungsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang selanjutnya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja mendapat posisi dan peranan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah saat ini.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), dan arah kebijakan Satuan Perangkat Daerah lebih sejalan dengan apa yang menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Menteri Dalam Negeri

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategik.

4.1.4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi Pamong Praja Kabupaten

Mamasa

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa mempunyai tugas, yaitu :

A. Tugas

Tugas Polisi Pamong Praja adalah :

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum
3. Memberikan Ketentraman Masyarakat
4. Memberikan Perlindungan Masyarakat.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya.

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.

C. Wewenang

Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

D. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :


1. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

4.1.5. Tata Kerja Struktur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa

Unsur – unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa mempunyai Tugas dan fungsi masing-masing dalam hal Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa



Sumber : Konsep Struktur Satpol PP Kabupaten Mamasa : 2019

Unsur – unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dan Program kerja masing – masing, yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwako, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwako;
- 3) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan Kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwako, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dengan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan arau aparatur lainnya;

- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan perwako; dan.
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris:

Sekretariat dipimpin oleh seorang, Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawain , keuangan, dan perencanaan, dan pelaporan Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- 2) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawain, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Satpol PP;
- 3) Pengelolaan urusan administrasi keuangan Satpol PP;
- 4) Pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan Satpol PP; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan program Satpol PP.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai fungsi Sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan program Satpol PP;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program Satpol PP;
- 3) Pelaksanaan tugas kegiatan penyusunan perencanaan program Satpol PP; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan program subbagian Keuangan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi Keuangan Satpol PP.
- 3) Pelaksanaa tugas penatausahaan keuangan Satpol PP.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan

penatausahaan urusan umum dan kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Pegawai;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang bina ketentraman, ketertiban umum, dan ketahanan;
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina ketentraman, ketertiban umum, dan ketahanan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan ketahanan; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi operasi dan pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Seksi operasi dan pengadilan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta manajemen pencegahan.

Untuk melksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi operasi dan pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan bina ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintah pelayanan umum dibidang bina ketentraman dan ketertiban umum'.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bina ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

8. Seksi kerjasama

Seksi kerja sama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentaman Mayarakat. Seksi kerjasama mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerjasama dan Bina Ketahanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang kerjasama
- 2) Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kerjasama.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kerjasama dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud pada ayat (1), Bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;

- 3) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang;
- 4) Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan pengembangan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
- 6) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
- 7) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakat; dan

- 3) Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakat.

11. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina potensi masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat;
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Bina Potensi Masyarakat; dan
- 3) Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Bina Potensi Masyarakat.

12. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur di pimpin oleh seorang Kepala Bidang dan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan , merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- 3) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- 4) Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan teknis fungsional Satpol PP;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

13. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur. Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelatihan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pelatihan dasar.
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi penyidikan dan penyelidikan

Seksi penyelidikan dan penyidikan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah. Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakam teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan.
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran di bidang penyidikan dan penyelidikan.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan, dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penegakan perundang-undangan sesuai dengan tugasnya.

15. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan

Seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan.
- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, dan rencana kerja anggaran di bidang pembinan, pengawasan dan penyuluhan.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangg penegakan perundang-undangan sesuai denga bidang dan tugasnya.

4.1.6. SDM dan Aset Satpol-PP Kab. Mamasa

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menentukan kinerja suatu organisasi/instansi adalah sumber daya manusia (SDM). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa memiliki sumber daya manusia / aparatur dengan rincian sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil = 43 Orang

b. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

Pasca Sarjaan (S2) = 3 orang

Strata Satu (S-1) = 20 Orang

SLTA/sederajat = 20Orang

c. Pangkat/Golongan

Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1 Orang
Pembina (IV/a)	= 3 Orang
Penata Tk. (I. III/d)	= 5 Orang
Penata Tk (I. III/c)	= 1 Orang
Penata Muda (III/a)	= 2 Orang
Penata (III/c)	= 10 Orang
Penata Muda (III/a)	= 2 Orang
Pengatur (II/c)	= 8 Orang
Pengatur Muda Tk (I. II/b)	= 6 Orang
Pengatur Muda (II/a)	= 2 Orang
Juru (I/c)	= 3 Orang

Untuk Pegawai Tidak Tetap yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa yang direkrut disebut sebagai Tenaga Bantuan Operasional yang berjumlah 200 Orang. Dengan perekrutan ini dapat ditingkatkan lagi statusnya menjadi Tenaga Kontrak Daerah ataupun CPNSD sehingga terjadi penyeimbangan antara jumlah Polisi Pamong Praja dengan beberapa faktor yang ada pada permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dapat dipenuhi.

2. Aset

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data aset Satpol-PP

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN	
				BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda Empat	2	Unit	1	1
2.	Kendaraan Roda Dua	8	Unit	1	3
3.	Komputer PC	3	Unit	1	2
4.	Laptop	2	Unit	1	1
5.	Printer	3	Unit	2	1
6.	Filling Kabinet	1	Unit	1	-
7.	Lemari Kayu	6	Unit	4	-
8.	Lemari Kaca	2	Unit	2	-
9.	Meja ½ Biro	6	Unit	6	-
10.	Meja Biro	1	Unit	1	-
11.	Kursi Kayu	3	Buah	3	-
12.	Kursi Biro	1	Buah	1	-
13.	Kursi Putar	2	Buah	-	2
14.	Bendera Merah Putih	1	Buah	1	-
15.	Bendera Pataka	1	Buah	1	-
16.	Lambang Pol. PP	1	Buah	1	-
17.	Papan Struktur	1	Unit	1	-
18.	Mesin Ketik	1	Unit	1	-
19.	Geset	1	Unit	-	1
20.	Disfenser	2	Unit	2	-
21.	Televisi	4	Unit	3	1
22.	Stavol	2	Unit	1	1
23.	UPS	2	Buah	2	-
24.	Papan Tulis	2	Buah	2	-

Sumber : Buku Profil Kantor Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Mamasa

Dari sejumlah sarana dan prasarana tersebut di atas, terdapat beberapa yang saat ini tidak dapat digunakan karena rusak, terutama kendaraan Dinas/Operasional 40 % yang dapat digunakan secara maksimal sehingga pelaksanaan operasional di lapangan belum optimal.

4.2. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap

Pegawai tetap yang bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa berjumlah 43 Orang. Pegawai tetap yang berjumlah 43 orang tersebut semuanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa merupakan instansi yang patuh akan pajak dengan semua pegawai tetap memiliki NPWP. Tentunya hal ini ditunjang oleh besarnya gaji yang diterima oleh para pegawai telah dan melebihi PTKP.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

Gaji	Rp. Xxx
Tunjangan PPh	Rp. Xxx
Tunjangan dan Honorarium Lainnya	Rp. Xxx
Premi JKK,JK,JHT,JPK dibayar pemberi kerja	Rp. Xxx
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rp. Xxx
Kenikmatan dalam bentuk natura	<u>Rp. Xxx</u>
Jumlah Penghasilan bruto	Rp. xxx

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Penghasilan Bruto maksimal Rp.500.000)	Rp. xxx
Iuran Pensiun	<u>Rp.Xxx</u>
Jumlah pengurangan	Rp. Xxx

Penghitungan PPh pasal 21 :

Penghasilan Netto sebulan	Rp. xxx
Penghasilan Netto setahun	
(Netto sebulan x 12)	Rp. xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP	Rp. xxx
Penghasilan Kena Pajak setahun	
(5% X PKP)	Rp. xxx
PPh pasal 21 Sebulan	Rp. Xxx
(12 / Jumlah PPh Pasal 21)	Rp. Xxx

Penghitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai tetap pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dari 6 Pegawai tetap sebagai sampel , untuk bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut:

1. Drs.Kain Lotong Sembe, MM

196812161988111001	Gaji pokok	Rp. 7. 580. 300
PNS- 4C	Tunjangan Eselon	Rp. 2. 025. 000
K/2	Tunjangan Beras	Rp. 289. 680
	Tunjangan Pajak	<u>Rp. 75. 680</u>
	Penghasilan Bruto	Rp. 9.970.513
	Pengurangan :	
	Biaya Jabatan	
	5 % X Rp. 9.970.513	<u>(Rp. 498.526)</u>
	Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 9.417.987
	Penghasilan Neto Setahun	
	12 X Rp. 9.417.987	Rp. 113.015.844
	PTKP :	
	Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
	Kawin	Rp. 4.500.000
	Tanggungan 2 Orang	Rp. 9.000.000
		<u>(Rp. 67.500.000)</u>
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 45.515.844
	PPh Pasal 21 Setahun	
	5% X Rp. 45.515.844	Rp. 2.275.792
	PPh Pasal 21 Sebulan	
	12 / Rp. 2.275.792	Rp. 189.649

2. Daud Demmasiga

	Gaji pokok	Rp. 6. 530. 000
198606171992031011	Tunjangan Eselon	Rp. 1 .000. 000
	Tunjangan Beras	Rp. 289. 600
PNS – 4A	Tunjangan Pajak	<u>Rp. 75. 533</u>
K/1	Penghasilan Bruto	Rp. 7. 895. 133
	Pengurangan :	
	Biaya Jabatan	
	5 % X Rp. 7.895.133	<u>(Rp. 394. 757)</u>
	Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 7. 500. 376
	Penghasilan Neto Setahun	
	12 X Rp. 7.500.376	Rp. 90. 004. 512
	PTKP :	
	Wajib Pajak	Rp. 54. 000. 000
	Kawin	Rp. 4. 500. 000
	Tanggungan 1 Orang	<u>Rp. 4. 500. 000</u>
		<u>(Rp. 63. 000. 000)</u>
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. <u>27. 004. 512</u>
	PPh Pasal 21 Setahun	
	5% X Rp. 27.004.512	Rp. 1. 350. 000
	PPh Pasal 21 Sebulan	
	12 / Rp. Rp. 1.350.000	Rp. 112. 518

3. Kaharuddin, SP	Gaji pokok	Rp. 4. 311. 500
197608202008011008	Tunjangan Eselon	Rp. 850. 000
PNS-3D	Tunjangan Beras	Rp. 215. 000
K/0	Tunjangan Pajak	<u>Rp. 72. 420</u>
	Penghasilan Bruto	Rp. 5. 448. 920
	Pengurangan :	
	Biaya Jabatan	
	5 % X Rp. 5.448.920	<u>(Rp. 272. 446)</u>
	Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 5. 176. 474
	Penghasilan Neto Setahun	
	12 X Rp. 5.176.474	Rp. 62. 117. 688
	PTKP :	
	Wajib Pajak	Rp. 54. 000. 000
	Kawin	<u>Rp. 4. 500. 000</u>
		<u>(Rp. 58. 500. 000)</u>
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 3. 617. 688
	PPh Pasal 21 Setahun	
	5% X Rp. 3. 617. 688	Rp. 1. 808. 844.
	PPh Pasal 21 Sebulan	
	12 / Rp. 1. 808. 844	Rp. 150.737

4. Marthinus . S.Sos	Gaji pokok	Rp. 4. 394. 900
197303052006041023	Tunjangan Eselon	Rp. 850. 000
PNS-3D	Tunjangan Beras	Rp. 217. 260
K / 0	Tunjangan Pajak	<u>Rp. 72. 420</u>
	Penghasilan Bruto	Rp. 5. 534. 580
	Pengurangan :	
	Biaya Jabatan	
	5 % X Rp. Rp. 5.534.580	<u>(Rp. 276. 729)</u>
	Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 5. 257. 851
	Penghasilan Neto Setahun	
	12 X Rp. 5.257.851	Rp. 63. 094. 212
	PTKP :	
	Wajib Pajak	Rp. 54. 000. 000
	Kawin	<u>Rp. 4. 500. 000</u>
		<u>(Rp.58. 500. 000)</u>
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp .4. 594. 212
	PPH Pasal 21 Setahun	
	5% X Rp.4.594.212	Rp. 229. 711
	PPH Pasal 21 Sebulan	
	12 / Rp. 229.711	Rp. 19. 142

5. Tadius	Gaji pokok	Rp. 3. 500. 000
197312212006041010	Tunjangan Eselon	Rp. 980. 000
PNS- 2D	Tunjangan Beras	Rp. 350. 000
TK / 0	Tunjangan Pajak	<u>Rp. 72. 420</u>
	Penghasilan Bruto	Rp. 4. 902. 420
	Pengurangan :	
	Biaya Jabatan	
	5 % X Rp. 4.902.420	<u>(Rp. 245. 121)</u>
	Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 4. 657. 588
	Penghasilan Neto Setahun	
	12 X Rp. 4.657.588	Rp. 55. 891. 056
	PTKP :	
	Wajib Pajak	<u>(Rp. 54. 000. 000)</u>
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>Rp. .1. 887. 588</u>
	PPH Pasal 21 Setahun	
	5% X Rp..1.887.588	Rp. 94. 379
	PPH Pasal 21 Sebulan	
	12 / Rp. 94.379	Rp. 7. 865

6.	Daud Matassak		
	1983060082010011037	Gaji pokok	Rp. 3. 950. 500
	PNS-2D	Tunjangan Eselon	Rp. 980 .000
	K / 0	Tunjangan Beras	Rp. 217. 260
		Tunjangan Pajak	<u>Rp. 72. 420</u>
		Penghasilan Bruto	Rp. 5. 220. 180
		Pengurangan :	
		Biaya Jabatan	
		5 % X Rp. 5.220.180	<u>(Rp. 271. 009)</u>
		Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 4 .959. 171
		Penghasilan Neto Setahun	
		12 X Rp. 4.959.171	Rp. 59. 510. 052
		PTKP :	
		Wajib Pajak	Rp. 54. 000. 000
		K / 0	<u>Rp. 4. 500. 000</u>
			<u>(Rp. 58. 500. 000)</u>
		Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 1. 010. 052
		PPh Pasal 21 Setahun	
		5% Rp. 1.010.052	Rp. 50. 503
		PPh Pasal 21 Sebulan	
		12 / Rp. 50.503	Rp. 4. 208. 503

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa memberikan imbalan kepada pegawainya seperti gaji, tunjangan eselon, tunjangan beras, tunjangan pajak, dan lain-lain. Imbalan yang diberikan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa kepada pegawainya merupakan imbalan teratur yang diberikan setiap bulan. Gaji serta tunjangan yang diberikan kepada Pegawai tetap Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa tergantung pada jenis golongannya. Semakin tinggi golongan maka semakin besar penghasilan yang diterima.

Hasil penghitungan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa adalah instansi yang patuh dalam melakukan penghitungan Pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 setiap pegawai tidaklah sama, hal ini disebabkan perbedaan penerimaan gaji masing-masing pegawai berbeda-beda tergantung dari golongan pendidikannya.

Penulis mengambil Enam pegawai tetap sebagai sampel dikarenakan bisa mewakili dari Tiga golongan pendidikan yaitu Dua pegawai tetap dari golongan 4, dua pegawai tetap dari golongan 3, dan dua pegawai tetap dari golongan 2 serta dilihat dari besarnya penghasilan yang diperoleh oleh pegawai tetap. Adapun hasil Penghitungan Pajak penghasilan dari ke Enam pegawai tetap yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Kain Lotong Sembe.MM. sebagai kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dengan golongan 4C memiliki tanggungan 2 orang, mempunyai penghasilan neto setahun sebesar Rp.113.015.844. Adapun penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 45.515.844 dan pajak terutangnya sebesar Rp. 2.275.792.

Tunjangan yang diterima yaitu tunjangan beras sebesar Rp.289.680 , tunjangan eselon sebesar Rp.2.025.003, serta tunjangan pajak sebesar Rp.75.680.

2. Bapak Daud Demmasiga sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dengan golongan golongan 4A memiliki tanggungan 1 orang, mempunyai penghasilan netto setahun sebesar Rp.90.004.512. Adapun penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 27.004.512 dan pajak terutangnya sebesar Rp. 1.350.000. Tunjangan yang diterima yaitu tunjangan beras sebesar Rp.289.600 , tunjangan eselon sebesar Rp.1.000.000, serta tunjangan pajak sebesar Rp.75.533.
3. Bapak Kaharuddin.SP sebagai Kabid Ketertiban dan Ketentraman Umum dengan golongan 3D dan tidak memiliki tanggungan, mempunyai penghasilan netto setahun sebesar Rp.62.117.688. Adapun penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 3.617.688 dan pajak terutangnya sebesar Rp. 1.808.844. Tunjangan yang diterima yaitu tunjangan beras sebesar Rp.215.000, tunjangan eselon sebesar Rp.850.000, serta tunjangan pajak sebesar Rp.72.420.
4. Bapak Marthinus.S.Sos. sebagai seksi satuan linmas dengan golongan 3D dan tidak memiliki tanggungan, mempunyai penghasilan netto setahun sebesar Rp.63.094.212. Adapun penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 4.594.212 dan pajak terutangnya sebesar Rp. 229.711. Tunjangan yang diterima yaitu tunjangan beras sebesar Rp.217.260, tunjangan eselon sebesar Rp.850.000, serta tunjangan pajak sebesar Rp.72.420.
5. Bapak Tadius sebagai JFU Komandan Regu dengan golongan 2D dan tidak memiliki tanggungan, mempunyai penghasilan netto setahun

sebesar Rp.55.891.056. Adapun penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 1.887.588, dan pajak terutangnya sebesar Rp. 94.379. Tunjangan yang diterima yaitu tunjangan beras sebesar Rp.350.000, tunjangan eselon sebesar Rp.980.000, serta tunjangan pajak sebesar Rp.72.420.

6. Bapak Daud Matassak sebagai ajudan wakil bupati mamasa dengan golongan 2D dan tidak memiliki tanggungan, mempunyai penghasilan neto setahun sebesar Rp.59.510.052. Adapun penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 1.010.052, dan pajak terutangnya sebesar Rp. 50.503. Tunjangan yang diterima yaitu tunjangan beras sebesar Rp.217.260, tunjangan eselon sebesar Rp.980.000, serta tunjangan pajak sebesar Rp.72.420.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap

Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa

NO	NAMA, NIP, Gol.	Penghasilan Neto	PTKP K/	PKP	PPH PASAL 21 TERUTANG	PPH PASAL 21 SEBULAN
1.	Drs.Kain Lotong Sembe, MM 196812161988111001 PNS- 4C	Rp. 113.015.844	K/2	Rp. 45.515.844	Rp. 2.275.792	Rp. 189.649
2.	Daud Demmasiga 196806171992031011 PNS- 4A	Rp. 90.004.512	K/1	Rp. 27.004.512	Rp. 1.350.000	Rp. 112.518
3.	Kaharuddin, SP 197608202008011008 PNS-3D	Rp.62.117.688	K/0	Rp. 3.617.688	Rp. 1.808.844.	Rp. 150.737
4.	Marthinus , S.Sos 197303052006041023 PNS- 3D	Rp. 63.094.212	TK/0	Rp .4.594.212	Rp. 229.711	Rp. 19.142

5.	Tadius 197312212006041010 PNS- 2D	Rp. 55.887.588	TK/0	Rp. 1.887.588	Rp.94.379	Rp.7.865
6.	Daud Matassak 1983060082010011037 PNS-2D	Rp. 59.510.052	K/0	Rp.1.010.052	Rp.4.208.583	Rp. 50.503

Sumber : Data Diolah 2019

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan peraturan Pajak Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih antara penghitungan yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dengan penghitungan yang dilakukan oleh Penulis.

Sistem perpajakan yang diadopsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa untuk pemotongan (PPH) pasal 21 menggunakan withholding system. Withholding adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap pegawai. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 mengacu kepada formulir SPT Masa PPh Pasal 21 .

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada kantor satuan polisi pamong praja kabupaten mamasa tentang perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, PTKP, dan penghasilan kena Pajak dimana telah sesuai dengan perhitungan yang berlaku di perpajakan.
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

5.2. Saran

Kesimpulan yang ditemukan dari hasil penelitian, maka dapat diajukan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa untuk tetap melakukan perhitungan yang baik sehingga penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Baik itu dalam hal penyetoran, pelaporan, serta pemotongan pajak penghasilan.
2. Pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam melakukan perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreu Kristian Pantow. 2012. *Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21* pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMM Tomohon. Manado.
- Angelika Friska Makabimbang. 2015. *Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumiting*. Manado.
- Barata, 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta Selatan : Trans Media Pustaka.
- Diana, dan Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini* . Yogyakarta. Cv. Andi.
- Dian Anggraini ,Devi Farah Azizah, Timotius Jositrianto. 2013. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*. Surabaya.
- Diana, S. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan* . Bandung : PT. Refika Aditama.
- Halim, Bawono, dan Dara. 2018. *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus* . Jakarta : Salemba Empat.
- Herduard. 2015. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama*. Manado.
- Meyliza Dalughu. 2015. *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasl 21 Pada Karyawan PT.BPR Primaesa Sejahtera*. Manado.
- Mardiasmo . 2018. *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta : CV. Andi.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan* . Yogyakarta : CV. Andi.
- Rismawati , S. Dan Antong, A. 2016 . *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*.Malang : Empatdua Media.
- Siti ,R . 2018 . *Perpajakan Teori dan Kasus* . Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo , 2018. *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat.

L
A
M
P
I
R
A
N

DAFTAR HADIR PNS

KEGIATAN

: APEL

HARI / TANGGAL

: Senin 10 Juni 2019

NO	NAMA / NIP, Pangkat/Gol Ruang	JABATAN	PARAF	KET
1	Drs. KAIN LOTONG SEMBE, MM 19681216 198811 1 001 Pembina Utama Muda, IV/c	KASAT POL. PP	1.	
2	DAUD DEMMASIGA 19680617 199203 1 011 Pembina, IV/a	Plt. Sekretaris / Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah dan SDA	2.	
3	SAMSON, S.Sos 19640730 198603 1 013 Pembina, IV/a	Kabid. Perlindungan Masyarakat	3.	
4	NIXEN, S.S 19731106 200604 1 014 Pembina, IV/a	Kabid. Pemadam Kebakaran	4.	
5	KAHARUDDIN, SP, MP 19760820 200801 1 008 Penata, Tk. I, III/d	Kabid. Keterlibatan dan Ketentraman Umum	5.	
6	YUSUF, D, S.Sos 19700924 200502 1 002 Penata Tk. I, III/d	Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran	6.	
7	PETRUS PAGI TANTO, SE 19720731 200502 1 004 Penata, Tk. I, III/d	Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum	7.	
8	MARTHINUS, S.Sos 19730305 200604 1 023 Penata, Tk. I, III/d	Seksi Satuan Linmas	8.	
9	SIMSON, S.Pi 19790615 201001 1 017 Penata Tk. I, III/d	Seksi Logistik dan Perlengkapan	9.	
10	KRISTIAN S.Sos 19741023 200604 1 010 Penata Tk. I, III/c	Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran	10.	
11	SYAHIDUR, S.Pdi 19740612 200604 1 028 Penata, III/c	Seksi Operasional dan Pengendalian	11.	
12	ANDI IKSAN ASBIRISES ARUNG LAMBA, SE 19810109 201001 1 018 Penata, III/c	Seksi Kerjasama	12.	
13	APRIANUS, S.IP 19790402 200801 1 012 Penata, III/c	Sub Bagian Program dan Pelaporan	13.	
14	MEDISON S. PAWAN, S.Sos 19710513 200312 1 007 Penata, III/c	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	14.	
15	DEMMASSONE, S.IP 19790907 200604 1 022 Penata, III/c	Seksi Pengamanan dan Patroli Wilayah	15.	
16	OTNEL TANGKELANGI, S.IP 19721012 200502 1 006 Penata, III/c	Seksi Bina Potensi	16.	
17	BURHANUDDIN, S.IP 19770401 200901 1 004 Penata, III/c	Seksi pelatihan Dasar dan Pengembangan Kapasitas	17.	
18	NUR ALAM, S.Sos 19761004 200901 1 008 Penata, III/c	Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran	18.	
19	DYAN ARISANDY RUMBLSH 19870124 201001 2 028 Penata, III/c	JFU. Analisis Perundangan-undangan (Bid. Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan SDA)	19.	
20	YUSUF, K, S.IP 19761108 201406 1 003 Penata Muda, III/a	JFU. Pengadministrasi Kepegawaian (Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian)	20.	
21	ADAM LOTONG SEMBE, S.Sos. 19791011 201406 1 004 Penata Muda, III/a	JFU. Pengelola Gaji	21.	
22	DEMMARAYA 19760507 200701 1 021 Pengatur, II/c	JFU. Bendahara Pengeluaran	22.	
23	AGUSTINUS 19770811 200801 1 014 Pengatur, II/c	JFU. Pengelola Barang	23.	
24	MATHIUS 19800515 201001 1 027 Pengatur, II/c	JFU. Pengumpul Data (Bid. Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan SDA)	24.	



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Poros Mamasa Polewali Komp. Kantor Bupati Mamasa, Kode Pos 91362



25	BORTHOLOMIUS 19820611 201001 1 022 Pengatur Muda Tk.I, II/b	JFU. Petugas Tindak Internal (Bid. Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan SDA)	25		
26	IMANUEL 19771212 200801 1 008 Pengatur Muda Tk.I, II/b	JFU. Petugas Tindak Internal (Bid. Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan SDA)	26		
27	BUNTU KARAENG 19821216 201001 1 019 Pengatur Muda, II/a	JFU Administrasi Umum (Sub. Bag. Keuangan)	27		
28	ARRUANBONGA 19820710 201406 1 002 Juru, I/c	JFU Administrasi Umum (Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian)	28		
29	MARSON MADIKA 19861216 201406 1 003 Juru, I/c	JFU Pengadministrasi Rumah Tangga (Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian)	29		
30	NOVAYANTI 19851111 201406 2 004 Juru, I/c	JFU Arsiparis (Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian)	30		
31	TOLAN, S.Pi 19711226 200502 1 002 Penata Tk. I, III/d		31	TL	Diperbantukan dipanwas
32	EDISON, S.Sos 19751228 200902 1 003 Penata, III/c		32	TL	Diperbantukan dipanwas
33	TADIUS 19731221 200604 1 010 Pengatur, II/c	JFU Komandan Regu	33	TL	Danru II
34	THOMAS 19710606 200604 1 020 Pengatur, II/c	JFU Komandan Regu	34	TL	Danru IV
35	DESSIRATAN 19790214 200701 1 008 Pengatur, II/c	JFU Komandan Regu	35	TL	Danru III
36	MIELKIAS 19740526 200901 1 001 Pengatur, II/c		36		Diperbantukan dipanwas
37	ANDI ERIANTO A.M 19790718 200701 1 008 Pengatur, II/c	JFU Komandan Regu	37	TL	Danru Damkar
38	DENI 19841017 201001 1 024 Pengatur Muda Tk.I, II/b		38	TL	Danru Damkar
39	HERIANTO 19760625 200901 1 006 Pengatur Muda, Tk. I, II/b	JFU Komandan Regu	39	TL	Danru Damkar
40	DAUD MATASAK 19830608 201001 1 037 Pengatur Muda Tk.I, II/b		40	TL	Ajudan Wak. Bupati Mamasa
41	ALLOLAYUK 19830626 201001 1 037 Pengatur Muda Tk.I, II/b		41		Diperbantukan dipanwas
42	DHENY YERLA 19821218 201406 2 005 Pengatur Muda, II/a		42	TL	Diperbantukan dipanwas
43	ZAKELUS 19860727 201406 1 002 Pengatur Muda, II/a	JFU Komandan Regu	43	TL	Danru I
44			44		

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MAMASA**
Drs. KAHYU LOTONG SEMBE, MM
 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681216 19881101

PH. SEKRETARIS

Daud Demmasiga
 Pangkat / Gol. Pembina, IV/a
 NIP. 19680617 199203 1 011

Keterangan

Jumlah : 43 Orang

Kurang : Orang

Ket. Kurang : - Izin : 1 Orang

- Sakit : 1 Orang

- Alpa : 1 Orang

Hadir : 42 Orang

CUTI = 1 orang